BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup strategis untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat secara cepat yang di ikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi dan meningkatnya devisa negara. Pertumbuhan industri skala kecil dan menengah berkembang mewarnai perekonomian di daerah, mulai dari industri makanan, kerajinan, mebel, hingga konveksi atau tekstil, di mana keberadaannya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi angka pengangguran sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

Perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Industri dibagi menjadi beberapa jenis dan golongan di antaranya yaitu industri berdasarkan tempat asal bahan baku, industri berdasarkan besar kecil modal, industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya, industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri

berdasarkan pemilihan lokasi dan industri berdasarkan produktifitas perorangan.

Industri merupakan faktor penting bagi pertumbuhan perekonomian dan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia.

Munculnya banyak industri di Indonesia tentu memberikan dampak positif dan negartif bagi masyarakat dan negara. Dampak positif adanya industri antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional. Industri juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampak negatif dari pertumbuhan industri yang pesat pada saat ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri. Pelanggaran yang banyak ditemukan dewasa ini adalah pelanggaran penggunaan merek orang lain oleh pelaku industri rumahan untuk diterapkan pada produk yang dibuat. Industri rumahan merupakan industri yang pekerjanya tidak lebih dari empat orang, biasanya pekerja dalam industri rumahan hanya sanak keluarga atau tetangga dekat.

Pemanfaatan merek orang lain oleh industri rumahan pada zaman sekarang banyak sekali dilakukan, hal tersebut dikarena sangat menjanjikan keuntungan besar apalagi bila produk-produk yang dibuat oleh pelaku industri rumahan menggunakan merek-merek yang sudah terkenal, hal tersebut banyak dilakukan oleh pelaku industri rumahan dengan alasan keuntungan yang sangat besar dan menjual produknya akan sangat mudah, selain itu pelaku industri tidak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Direktorat Jendral (Dirjen) HKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya dengan merek sendiri (*brand image*). Pelaku Industri tidak perlu repot-repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang sedang banyak diminati oleh masyarakat (*up to date*) karena pelaku hanya cukup membuat produk dengan merek orang lain yang sudah terkenal dan laris, untuk pemasarannya ada bandar/penadah yang siap untuk menerima produk jiplak tersebut.

Pengertian Merek Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah[1]:

> "Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai cap (tanda) yang jadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya"

[1] Kamus Besar Indonesia *, Dikutip dalam buku Gatot Supramono,* Menyelesaikan Sengeketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,2008, Hlm.15

Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunkan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya[2]. Sebuah merek yang sudah terkenal mempunyai citra eksklusif, mengundang gengsi dan membuat orang tertarik untuk membeli produk, bahkan dalam kenyataan konsumen tidak menghiraukan harga atas sebuah merek tertentu walaupun harga yang sangat tinggi konsumen akan tetap membeli produk dari merek yang populer.

Merek merupakan indentitas suatu produk yang berupa barang maupun jasa dan juga dipergunakan untuk memperluas perdagangan sampai ke manca negara, meningkatkan perdagang perekonomian nasional yang pada akhirnya mempengaruhin pula kemakmuran rakyat, bahkan merek merupakan aset yang sangat bernilai tinggi bagi suatu perusahaan apalagi merek tersebut sudah memiliki citra yang baik dalam pandangan konsumennya.

Memanfaatkan merek terkenal dalam industri secara ekonomis mendatangkan keuntungan yang sangat besar sehingga banyak pelaku industri yang melakukan hal tersebut, hal ini terjadi karena daya beli masyarakat khususnya konsumen kelas menengah ke bawah tetapi menginginkan tampil trendi, oleh karena ini banyak yang membuat produk dan membeli produk palsu, jika dilihat dari sisi

[2] *Adami chazawi , Tindak Pidana atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) , Bayumedia , Malang 2007 , Hlm.146*

hukum hal tersebut tidak bisa ditoleransi kerena negara Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang *Trade Related Aspects Of Intellectual Properti Right,Incuding Trade in Counterfait Goods* (TRIP'S) dan *World Trade Organization* (WTO) yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Pedagangan Dunia). Sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000 Indonesia sudah harus menerapkan kesepakatan internasional sesuai perjanjian-perjanjian yang ada pada kerangka *Trade Related Aspects Of Intellectual Properti Right, Incuding Trade in Counterfait Goods*(TRIP'S), penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada didalam TRIP'S itu adalah konsekuensi dari negara Indonesai sebagai anggota dari *World Trade Organization* (WTO)

Pemanfaatan merek terkenal oleh pelaku industri sebenarnya diperbolehkan asalkan sudah memiliki izin terlebih dahulu dari pemilik merek yang bersangkutan yaitu dengan cara lisensi, akan tetapi, pemanfaat merek tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan akan ada pihak/pemilik merek yang dirugikan.

Pemanfaatkan merek secara melawan hukum dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya berorientasi hanya mengejar keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh pemilik merek yang sah dan konsumen.

Pemanfaatan merek tersebut bisa berupa pemalsuan merek, peniruan merek maupun pembajakan merek.

Pemasalahan merek bila ditinjau dari hukum menjadi sangat penting sehubungan dengan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum, baik bagi pemilik merek atau pemanfaat merek dan konsumen sebagai pengguna barang. Tidak dapat dipungkiri bawah penggunaan merek secara melawan hukum di Indonesia sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, hampir semua pasar di Indonesia selalu ada penjual barang dengan produk bermerek terkenal tetapi barang tersebut bukanlah produk asli. Produk palsu yang banyak dipasaran Indonesia yaitu merek sepatu Adidas, Nike, Vans dan merek tas seperti Versace, Channel, Gucci, Hermes. Hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya pelaku industri yang memproduksi barang mengunakan merek terkenal tanpa izin atau lisensi. Pelaku Industri tersebut banyak dijumpai di daerah Cibaduyut dan merupakan sentra pembuatan sepatu di Jawa Barat.

Permasalahan merek berkaitan dengan berbagai aspek seperti aspek ekonomi, budaya, teknologi, sosial, hukum dan aspek lainnya. Aspek hukum merupakan aspek paling penting karena berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan **judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU INDUSTRI RUMAHAN YANG**

MEMPRODUKSI BARANG MENGGUNAKAN MEREK ORANG LAIN TANPA IZIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"

B. Idenfikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dalam memberi perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pemalsuan merek yang dilakukan oleh pelaku industri rumahan?
2. Bagaimanakah peranan penegak hukum terhadap pelanggaran merek terkenal yang dilakukan oleh pelaku industri rumahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam memberi perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pemalsuan merek yang dilakukan pelaku industri rumahan.
2. Untuk mengetahui dan memahami peranan penegak hukum terhadap pelanggaran merek terkenal yang dilakukan oleh pelaku industri rumahan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) serta Hukum Merek pada khususnya

2. Kegunaan Praktis

   Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum agar terciptanya perlindungan hukum untuk pemilik merek

E. Kerangka Pemikiran

Pada saat sekarang ini, negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke 4, yaitu:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

> Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Tujuan negara Indonesia pada hakekatnya yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, materil maupun spiritual berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka.

Pembangunan nasional dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tataruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005—2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam rangka mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka di perlu meningkatan kinerja pelaku industri, hal yang perlu di tingkatkan itu adalah:

1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan dan meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk pelaku industri
2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal.
3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur dan jasa (parawisata dan lainnya).
4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
5. Meningkatan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi.

Industri merupakan faktor penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyebutkan bahwa :

> “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.”

Pengelompokan jenis industri di Indonesia, diantaranya adalah:[3]

1. Jenis / Macam-macam Industri Berdasarkan Tempat Bahan Baku
2. Golongan / Macam Industri Berdasarkan Besar Kecil Modal
3. Jenis-jenis / Macam Industri Berdasarkan Klasifikasi atau Penjenisannya.
4. Jenis-jenis / Macam Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja
5. Pembagian / Penggolongan Industri Berdasakan Pemilihan Lokasi
6. Macam-macam / Jenis Industri Berdasarkan Produktifitas Perorangan

Masalah yang banyak terjadi saat ini adalah banyaknya industri rumahan yang melakukan pelanggaran hukum yaitu menggunakan merek-merek terkenal yang di terapkan pada produk yang diproduksian, di mana pelaku industri rumahan tidak diwajibkan untuk memiliki izin industri dan tidak diharuskan melaporkan hasil industri buatan kepada pemerintah hal tersebut membuat tidak

[3] Pengertian, Definisi*, Macam, Jenis dan Penggolongan Industri di Indonesia–Perekonomian Bisnis,* http://www.organisasi.org, diakses pada tanggal.23 April 2014 , Pukul 01:23 WIB

terkontrolnya pelaku industri rumahan dan memproduksi produk-produk yang melanggar hukum diantaranya pelanggaran merek.

Merek bagi produsen barang atau jasa sangat penting, karena berfungsi untuk membedakan barang atau jasa satu dengan yang lainnya serta pembeda asal usul, bagi konsumen dengan semakin beragamnya barang dan jasa di pasaran melalui merek tersebut konsumen dapat membedakan dan mengetahui kualitas dan asal-usul dari merek.

Pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu sebagai berikut :

> "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa"

Pengertian Merek Menurut Prof.Molegraaf adalah :[4]

> "Merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukan asal barang dan jaminan kualitas sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain"

[4] *Muhammad Djumhana , Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti ,1993, Hlm.222*

Pengertian Merek tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) *Trade Related Aspects Of Intellectual Properti Right,Incuding Trade in Counterfait (*TRIP'S), terjemahannya yaitu[5]:

> "Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek, Tanda-tanda tersebut berupa kata-kata nama orang,huruf,angka,usur figuratif, dan kombinasi dari beberapa warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu yang lain,negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalu penggunanya, sebagai syarat pendaftarannya, negara anggota dapat menetapkan persyartan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek."

Berdasarkan pengertian-pengertian merek di atas, baik dari para ahli maupun dari undang-undang, dapat diketahui bahwa pada pokoknya pengertian merek menunjukan pada tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Tampak hubungan erat antara tanda dan produk yang diperdagangkan, yaitu sebagai tanda pengenal produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain.

Persoalan peniruan merek atau pengunaan merek orang lain sebenarnya merek yang ditiru hanya ada dua macam kategorinya, yaitu[6]:

---

[5] *Ibid, Hlm.224*

[6] *Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rineka Cipta,jakarta, 2008 Hlm.48*

1. Merek tiruan bentuknya sama persis sama merek yang asli
2. Mereknya tiruan bentuknya sama pada pokoknya dengan merek yang asli.

Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek sebagai pelanggaran dan delik kejahatan. Delik pelanggaran merek secara jelas disebut dalam pasal 94 Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu :

> "Barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90,91,92 dan atau 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-(duaratus juta rupiah)".

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek :

> “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunkan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang di produksi dan / atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan /atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu miliyar rupiah)

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek :

> "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar

milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan"

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek :

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar "

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.[7]

Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek :

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar "

Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek:

[7] Pengertian, *Memahami Indikasi Geografis,* www.dgip.go.id , diakses pada tanggal 14 Agustus 2014 , Pukul 10:00 WIB

> “Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukan bahwa barang tersebut merupakan tiruan barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, diberlakukan ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 "

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek :

> “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut”

Pelanggaran atas merek dapat dikenakan Pasal 382 KUHP tentang kejahatan persaingan curang. Kententuan tersebut sebagai berikut :

> “Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdangangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu,diancam dengan persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”

Kententuan pidana tersebut memang tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan untuk perbuatan pelanggaran hak atas merek, karena merupakan *lex generalis* yang tujuannya dapat menampung segala jenis persaingan curang di bidang perdagangan. Pelanggaran hak atas merek yang berupa peniruan atau penggunaan merek orang lain tanpa izin, maupun memperdagangkan barang dengan merek

bajakan dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan persaingan curang dengan syarat dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek.

Penegakan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan dari peraturan yang ada. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita, yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tindak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum.[8]

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan di bidang merek yang bertujuan menegakan hukum adalah Pejabat Kepolisian Negara RI maupun Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jendral (Dirjen) HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu;

> "(1)Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
> (2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

[8] Satjipto Rahardjo*, Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm.7

pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan,catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana."

F.Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum pemilik merek terhadap pelaku industri rumahan yang memproduksi barang menggunakan merek orang lain tanpa izin

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian data sekunder berupa hukum positif.

3. Tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap,yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan dasar yang mencakup UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Pasal 14 Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri.

b. Penelitian Lapangan

   Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya dengan :

1) Pelaku industri (kawasan industri Cibaduyut)
2) Pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat
3) Direktorat Jendral (Dirjen) HKI Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Pengumpulan data melalui studi dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Cara ini merupakan konsekuensi dari penelitian normatif atau kepustakaan yang berdasarkan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

a) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat.
b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Merek
c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian
d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

f) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1983*

g) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

a) Buku-Buku ilmiah tentang Hak Kekayaan Intelektual

b) Bahan hasil seminar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

3) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus Hukum

b) website

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data primer. Peneliti dalam penelitian ini mengadakan wawancara dengan para pihak yang mampu dan memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual khususnya tentang Merek

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitiktolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah:

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.